

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

NOMOR 10 TAHUN 1996

TENTANG

IZIN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar untuk menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu pengaturan tentang bangunan secara menyeluruh;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1979 tentang Memungut Uang sempadan atas bangunan-bangunan dalam Daerah Tingkat II Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1975 tentang Menetapkan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar sudah tidak sesuai lagi dengansituasi dan kondisi sekarang ini, disamping untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah karenanya Peraturan-peraturan Daerah tersebut harus ditinjau dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah baru;

c. bahwa untuk mengatur tentang izin membangun, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Banjar Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pertauran Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3293);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor III-2-1-316/1973 Tentang Pengaturan Garis Sempadan Batas Kiri Kanan Belakang Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Menetapkan Garis Sempadan Atas Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 01 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK) Daerah Tingkat II Banjar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 02 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar 1994-1999;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Leges;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG IZIN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Banjar;
- f. Pengawas Bangunan adalah camat dan atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mengawasi bangunan;
- g. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;

- h. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;
- i. Perusahaan Industri adalah yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam dan di luar kawasan Industri tetapi di dalam Rencana Umum Tata Ruang/ yang penanaman Modal dalam Negeri/ Penanaman Modal asing maupun yang non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing;
- j. Bangunan Industri adalah sebagian atau seluruhnya bangunan yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang setengah jadi dan atau yang sudah jadi;
- k. Bangunan Perusahaan/ Usaha adalah bangunan yang direncanakan dan digunakan untuk yang bersifat komersial;
- l. Koefisiensi Dasar Bangunan adalah perbandingan luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan;
- m. Pemilik Bangunan adalah orang atau badan Hukum atau badan lain baik pemerintah atau swasta pemegang/ pemilik yang diberi kuasa atas bangunannya;
- n. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan atau tertumpuk pada bata-batalandasan atau yang tertancap pada tanah yang dibangun yang berbentuk ruang tertutup seluruhnya sebagian terbuka yang dibangun baik yang bersifat menetap maupun bersifat sementara;
- o. Membangun Bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan di suatu tempat dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan tersebut hingga selesai;
- p. Garis Sempadan Bangunan adalah garis sempadan yang terdepan dan terbelakang kiri atau kanan batas yang boleh didirikan bangunan;
- q. Merobah Bangunan adalah pekerjaan menindaklanjuti sebagian atau seluruhnya bangunan;
- r. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antara sebagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;;
- s. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar;
- t. Pagar Bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberikan pengaman tempat pekerjaan atau lingkungan sekitarnya;
- u. Persil adalah suatu pepetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana peruntukannya yang menurut pertimbangan pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk mendirikan bangunan;
- v. IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan;
- w. IMMB adalah Izin Menambah Atau Merubah serta Merobohkan Bangunan;
- x. Pemegang/ Pemilik Izin adalah orang atau badan Hukum yang diberi izin untuk membangun, merubah atau memperbaiki bangunan dan merobohkan bangunan yang namanya tercantum pada izin tersebut;
- y. Kas Pemerintah Daerah adalah tempat untuk menyimpan, menerima dan membayar keuangan daerah;
- z. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, izin menambah atau merubah, atau merobohkan bangunan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Objek Izin adalah setiap bangunan yang dibangun di wilayah Daerah;
- (2) Subjek Izin adalah setiap orang atau badan hukum yang membangun bangunan di daerah.

BAB III PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

Membangun bangunan dimaksud suatu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. merubah bangunan lama, baik sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah bangunan lama;
- d. memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan;
- e. membangun pelataran parkir, sarana olah raga dan lain-lain yang sejenis;
- f. membangun fondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
- g. membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain yang sejenis;
- h. membangun bangunan di tepi atau diatas sungai;
- i. pemasangan pipa air/gas, tiang listrik, telpon, tower, antenna, kabel/kawat, gorong-gorong, billboard/papan reklame dan yang sejenis;
- j. melaksanakan galian untuk pemasangan pipa/kabel/saluran air di bawah tanah/penanaman tangki bawah tanah dan yang sejenis;
- k. pembuatan tambak baik permanent maupun tidak permanent;
- l. pengaspalan jalan.

Pasal 4

Konstruksi bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. bangunan permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatannya dan keawetan konstruksi maupun kekuatannya serta berfungsi untuk jangka waktu yang lama;
- b. bangunan semi permanen yaitu bangunan yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetan konstruksinya maupun bahannya serta berfungsi jangka waktu tertentu;
- c. bangunan tidak permanen yaitu bangunan yang konstruksinya maupun bahannya berfungsi sementara.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN, MENAMBAH ATAU MERUBAH BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan, menambah, merubah atau merobohkan bangunan wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa :
 - a. IMB
 - b. IMMB
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Induk Kota dan Rencana Bagian Wilayah Kota;
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melengkapi persyaratan teknis dan administrasi serta membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (5) Tatacara dan persyaratan memperoleh izin membangun sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat keputusan;

Pasal 6

- (1) Izin mendirikan, menambah, merubah bangunan hanya dapat diberikan apabila sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten atau Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan setelah mendapat Rekomendasi dari Bappeda;
- (2) Pelaksanaan dari ketentuan ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan Kepala Daerah;

Pasal 7

- (1) Bagi pemohon izin yang permohonannya memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemerosesan sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan;
- (2) Jangka waktu pengembalian dan atau pemrosesan sampai dengan penertiban izin selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 8

- (1) Bagi pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal 5 Peraturan Daerah ini yang rencana pendirian bangunannya terkena perluasan atau pelebaran jalan atau rencana lahan yang diperuntukkanbukan untuk pemukiman dapat diberikan izin berjangka;
- (2) Izin berjangka sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemohon izin galian sebagaimana dimaksud huruf I dan j pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk memperbaiki dan mengembalikan sesuai kepada keadaan semula;
- (2) Perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang dibiayanya dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 10

- (1) Perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri yang akan mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya diwajibkan memperoleh izin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin membangun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 11

Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan izin yang telah diberikan dan khusus untuk perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri harus sesuai dengan rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang telah disetujui oleh Bappeda.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan menjaga agar bangunan miliknya tidak membahayakan masyarakat umum;
- (2) Kepala Daerah berwenang menetapkan suatu bangunan tidak layak digunakan (Bouvalling) setelah mendapat pertimbangan dari dinas PU;

- (3) Bangunan yang bouwalling ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah baik seluruh maupun sebagiannya karena lapuk atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan :

- a. memplester;
- b. memperbaiki retak bangunan;
- c. memperbaiki tegel/lantai bangunan;
- d. memperbaiki daun pintu, daun jendela atau dinding;
- e. memperbaiki atap tanpa merubah konstruksi;
- f. memperbaiki lubang cahaya/udara tidak melebihi 1 m²;
- g. membat pemisah atau halaman tanpa merubah konstruksi;
- h. memperbaiki langit-langit tanpa merubah konstruksi;
- i. mengapur atau mengecat bangunan;
- j. mendirikan bedeng (Bauszkset).

BAB V

PENCABUTAN, PENOLAKAN, PERALIHAN DAN PEMBATALAN IZIN SERTA PEMBONGKARAN

Pasal 14

(1) IMB dapat dicabut apabila :

- a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin diterima, kecuali apabila ada alasan yang dapat dipertanggung jawab;
- b. pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu pada waktu mengajukan izin;
- c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan izin yang telah diberikan;
- d. penggunaan bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. lokasi yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
- f. letak dan kegunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimohonkan.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat ditolak apabila :

- a. rencana mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral keagamaan;
- c. permohonan izin melanggar hak orang lain.

Pasal 16

(1) Peralihan izin dilarang tanpa persetujuan dari Kepala Daerah;

(2) Persetujuan Kepala Daerah hanya dapat diberitakan apabila :

- a. merupakan peralihan hak atas tanah;
- b. tidak merubah bangunan yang ditetapkan dalam izin;
- c. izin yang telah ditetapkan masih berlaku.

Pasal 17

- (1) IMB batal demi hukum apabila :
- (2) Terhadap batalnya IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dimohonkan izinnya kembali oleh ahli warisnya.

Pasal 18

Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan yang tidak memiliki izin bangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB VI GARIS SEMPADAN

Pasal 19

Setiap mendirikan suatu bangunan harus memenuhi ketentuan garis sempadan yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Garis Sempadan :
 1. Jalan Negara di luar kota 25 meter dari as jalan;
 2. Jalan Negara di dalam kota dan pusat-pusat perumahan 20 meter dari as jalan;
 3. jalan Propinsi di luar kota 20 meter dari as jalan;
 4. jalan propinsi di dalam kota dan pusat-pusat perumahan 15 meter dari as jalan;
 5. jalan kabupaten di luar kota 15 meter dari as jalan;
 6. Jalan Kabupaten di dalam kota dan pusat-pusat perumahan 10 meter dari as jalan;
 7. jalan desa/gang 5 meter dari as jalan;
 8. untuk bangunan bertingkat batas garis sempadan diundur 2,5 meter untuk setiap penambahan tingkat bangunan dari 1 sampai dengan 7 diatas ;
- b. Batas bangunan satu dengan lainnya, sebagai berikut :
 1. batas kiri, kanan dan belakang masing-masing 1,5 meter dari batas tanah;
 2. untuk bangunan bertingkat, setiap penambahan 1 (satu) tingkat di tambah 1,5 meter dari ketentuan sub 1 diatas.
- c. Khusus untuk bangunan toko, gedung yang terletak di dalam lingkungan pasal, garis sempadan ditetapkan :
 1. yang terletak di tepi jalan umum 2,5 meter dari tepi jalan;
 2. antara blok bangunan toko satu dengan yang lain 3 meter.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Camat berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Kepala Daerah;
- (2) Selain Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengendalian dan pengawsan juga dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Pasal 21

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap setiap bangunan yang dibangun agar dilengkapi dengan papan nama yang mencantumkan :

- a. nama proyek;
- b. nomor izin membangun;
- c. pelaksanaan pembangunan;
- d. lokasi dan luas bangunan.

BAB VIII BIAYA IZIN MEMBANGUN DAN BIAYA SEMPADAN

Pasal 22

Permohonan izin mendirikan bangunan, wajib membayar retribusi izin mendirikan bangunan ke kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

A. Tidak komersial

1. Permanen;

- | | |
|--|-----------------|
| a. Bangunan | : Rp.3.500,-/m2 |
| b. Pagar | : Rp.2.000,-/m2 |
| c. Jembatan | : Rp.2.000,-/m2 |
| d. turap/siring | : Rp.2.000,-/m2 |
| e. rabat/selasar | : Rp.1.000,-/m2 |
| f. bak tinja | : Rp.3.500,-/m2 |
| g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | : Rp.3.500,-/m2 |

2. Semi permanen

- | | |
|--|-----------------|
| a. Bangunan | : Rp.2.500,-/m2 |
| b. Pagar | : Rp.1.000,-/m2 |
| c. Jembatan | : Rp.2.000,-/m2 |
| d. turap/siring | : Rp.1.000,-/m2 |
| e. rabat/selasar | : Rp. 750,-/m2 |
| f. bak tinja | : Rp.3.000,-/m2 |
| g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | : Rp.2.500,-/m2 |

3. Tidak Permanen

- | | |
|--|-----------------|
| a. Bangunan | : Rp.1.000,-/m2 |
| b. Pagar | : Rp. 350,-/m2 |
| c. Jembatan | : Rp.1.000,-/m2 |
| d. turap/siring | : Rp. 350,-/m2 |
| e. rabat/selasar | : Rp. 350,-/m2 |
| f. bak tinja | : Rp.1.000,-/m2 |
| g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | : Rp.1.000,-/m2 |

B. Komersial

1. Permanen;

- | | |
|--|-----------------|
| a. Bangunan | : Rp.7.000,-/m2 |
| b. Pagar | : Rp.5.000,-/m2 |
| c. Jembatan | : Rp.5.000,-/m2 |
| d. turap/siring | : Rp.4.000,-/m2 |
| e. rabat/selasar | : Rp.2.000,-/m2 |
| f. bak tinja | : Rp.7.000,-/m2 |
| g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai | : Rp.7.000,-/m2 |

2. Semi permanen

- | | |
|------------------|------------------|
| a. bangunan | : Rp.5.000,-/m2 |
| b. pagar | : Rp. 2.000,-/m2 |
| c. jembatan | : Rp. 4.000,-/m2 |
| d. turap/siring | : Rp.2.000,-/m2 |
| e. rabat/selasar | : Rp.1.500,-/m2 |

- f. bak tinja : Rp.5.000,-/m²
 - g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp.5.000,-/m²
3. Tidak Permanen
- a. Bangunan : Rp. 2.000,-/m²
 - b. Pagar : Rp. 600,-/m²
 - c. Jembatan : Rp. 2.000,-/m²
 - d. turap/siring : Rp. 600,-/m²
 - e. rabat/selasar : Rp. 600,-/m²
 - f. bak tinja : Rp. 2.000,-/m²
 - g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 2.000,-/m²
- C. Selain bangunan yang bersifat non komersial dan komersial, retribusi dikenakan juga kepada :
1. saluran air
 - a. lembar 0,28 – 0,40 m Rp. 500,-/m
 - b. lembar 0,41 – 1,00 m Rp. 750,-/m
 - c. lembar 1,01 – 1,50 m Rp.1.000/m
 - d. lembar 1,50 – m ketas Rp.1.500/m
 2. jalan
 - a. jalan aspal kelas I Rp. 2.000/m
 - b. jalan aspal kelas II Rp. 1.750/m
 - c. jalan aspal kelas III Rp. 1.500/m
 - d. jalan batu koral Rp. 750/m
 - e. jalan batako dan sejenisnya Rp. 500/m
 3. Kolam
 - a. kolam renang mewah Rp.3.500/m²
 - b. kolam renang Rp.2.500/m²
 - c. kolam renang sederhana Rp.2.000/m²
 4. Pemasangan pipa air/gas
 - a. pemasangan pipa air Rp. 750/m
 - b. pemasangan pipa gas Rp.1.250/m
 5. Pemasangan tower/tiang listrik/telpon/antenna
 - a. pemasangan tower Rp.22.500/m²
 - b. pemasangan tiang listrik Rp. 1.000/btg
 - c. pemasangan tiang telpon Rp. 750/btg
 - d. pemasangan antenna
 - permanen Rp. 750/m
 - tidak permanen Rp. 250/m
 6. pemasangan kabel
 - a. kabel listrik bawah tanah Rp. 500/m
 - b. kabel listrik atas tanah Rp. 750/m
 - c. kabel telpon bawah tanah Rp. 500/m
 - d. kabel telpon atas tanah Rp. 750/m
 7. pemasangan landasan mesin
 - a. beton bertulang Rp.7.000/m²
 - b. beton tak bertulang Rp.5.000/m²
 8. Gorong-gorong jembatan
 - a. gorong-gorong tunggal di bawah 70 cm Rp. 750/m
 - b. gorong –gorong diatas 70 cm Rp.1.000/m
 - c. gorong-gorong plat beton tinggi 1m Rp.2.000/m
 - d. gorong-gorong plat beton diatas 1m Rp.2.500/m
 - e. jembatan plat lantai beton Rp.3.000/m

- f. jembatan kontruksi baja Rp.2.500/m
 - g. jembatan gelagar besi Rp.2.000/m
9. Tangki air
- a. volume 1 sd 3 meter kubik Rp.10.000/bh
 - b. volume 3 meter kubik keatas Rp.15.000/bh
10. tempat tangki mintak terpendam
- a. diameter 1 sd 1 m Rp.4.000/m
 - b. Diameter 1 sd 2 m Rp.5.500/m
 - c. Diameter 2 m ketas Rp.7.000,/m
11. Bill Board (bangunan Rp.7.000/m2 reklame).

Pasal 23

Selain membayar retribusi izi mendirikan bangunan, pemohon diwajibkan pula membayar uang sempadan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

A. Bangunan Tidak Komersial

- 1. permanent Rp.300,-/m2
- 2. semi permanent Rp.200,-/m2
- 3. tidak permanent Rp.100,-/m2

B. Bangunan Komersial

- 1. permanent Rp.500,-/m2
- 2. semi permanent Rp.300,-/m2
- 3. tidak permanent Rp.200,-/m2

Pasal 24

Permohonan izin untuk merubah atau memperbaiki bangunan diwajibkan membayar retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar memlalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang besarnya sebagai berikut :

A. Tidak Komersial

- 1. permanent
 - a. Bangunan : Rp. 1.500,-/m2
 - b. Pagar : Rp. 1.000,-/m2
 - c. Jembatan : Rp. 1.000,-/m2
 - d. turap/siring : Rp. 1.000,-/m2
 - e. rabat/selasar : Rp. 500,-/m2
 - f. bak tinja : Rp. 1.500,-/m2
 - g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 1.500,-/m2
- 2. semi permanent
 - a. Bangunan : Rp. 1.500,-/m2
 - b. Pagar : Rp. 500,-/m2
 - c. Jembatan : Rp. 1.000,-/m2
 - d. turap/siring : Rp. 500,-/m2
 - e. rabat/selasar : Rp. 250,-/m2
 - f. bak tinja : Rp. 1.500,-/m2
 - g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 1.500,-/m2
- 3. Tidak permanent
 - a. Bangunan : Rp.500,-/m2
 - b. Pagar : Rp. 250,-/m2
 - c. Jembatan : Rp. 750,-/m2
 - d. turap/siring : Rp. 250,-/m2

- e. rabat/selasar : Rp. 2500,-/m2
- f. bak tinja : Rp. 500,-/m2
- g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 500,-/m2

B. Komersial

1. permanent

- a. Bangunan : Rp.2.500,-/m2
- b. Pagar : Rp. 1.500,-/m2
- c. Jembatan : Rp. 1.500,-/m2
- d. turap/siring : Rp. 1.000,-/m2
- e. rabat/selasar : Rp. 500,-/m2
- f. bak tinja : Rp. 2.500,-/m2
- g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 2.500,-/m2

2. semi permanent

- a. Bangunan : Rp.1.500,-/m2
- b. Pagar : Rp. 750,-/m2
- c. Jembatan : Rp. 1.000,-/m2
- d. turap/siring : Rp. 500,-/m2
- e. rabat/selasar : Rp. 500,-/m2
- f. bak tinja : Rp. 1.500,-/m2
- g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 1.500,-/m2

3. tidak permanent

- a. Bangunan : Rp.1.000,-/m2
- b. Pagar : Rp. 250,-/m2
- c. Jembatan : Rp. 1.000,-/m2
- d. turap/siring : Rp. 250,-/m2
- e. rabat/selasar : Rp. 250,-/m2
- f. bak tinja : Rp. 1.000,-/m2
- g. khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai : Rp. 1.000,-/m2

Pasal 25

Khusus terhadap bangunan Pemerintah yang sumber dananya dari APBN, APBD TK.I dan APBD Tk.II dikenakan retribusi izin membangun sebesar 1% (satu prosen) dari keseluruhan nilai biaya bangunan.

Pasal 26

Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan biaya-biaya sebagaimana tercantum pada pasal 22, 23, dan 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah ini terhadap :

- a. bangunan yang rusak karena bencana alam;
- b. bangunan untuk kepentingan sosial keagamaan, yang tidak bersipat komersial atau perusahaan;
- c. bangunan yang didirikan oleh mereka yang resmi dinyatakan tidak mampu sepanjang luas bangunan kurang dari 20 meter persegi;
- d. pembongkaran bangunan yang dinyatakan bouvalling yang bukan karena pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12 ayat (1), 19, 22, 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat memerintahkan pembongkaran secara paksa terhadap bangunan yang tidak memiliki izin;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidang jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menandatangani orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat acara sebagai tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan runah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Banjar :
- a. Nomor 11 Tahun 1975 tentang menetapkan Garis Sempadan atas bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
 - b. Nomor 3 Tahun 1979 tentang Uang Sempadan Terhadap Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
 - c. Nomor 8 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 31 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 68/SK-1/KUM
Tanggal 4 September 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 18 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 8
Tanggal 12 Januari 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061